

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Penelitian

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang jasa, yakni jasa audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan kode etik profesi yang mengatur akuntan publik dalam menjalankan profesinya. Bagi perusahaan kecil, laporan keuangan hanya digunakan oleh pihak internal perusahaan untuk mengetahui hasil usaha dan posisi keuangannya. Pada kondisi seperti ini, kebutuhan profesi akuntan publik masih sangat rendah, karena pihak eksternal perusahaan belum memerlukan informasi yang dihasilkan oleh perusahaan. Tetapi bagi perusahaan besar, kebutuhan akan akuntan publik pun meningkat karena pengelola dan pemilik merupakan dua pihak yang berbeda.

Praktik akuntan publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI-KAP yang berupa jasa audit, jasa attestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (Agoes, 2012). Ketentuan mengenai akuntan publik (auditor eksternal) di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik di Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

Banyak perusahaan dari berbagai industri yang berdiri di Kota Bandung mulai perusahaan kecil, menengah hingga perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan tersebut akan menghasilkan laporan keuangan, baik laporan keuangan yang sederhana untuk perusahaan kecil, maupun perusahaan besar yang laporan keuangannya lebih rumit karena mengandung informasi yang lebih rinci. Hal ini disebabkan karena pada perusahaan besar, jumlah modal dan pengguna laporan keuangan lebih banyak daripada perusahaan kecil. Untuk memenuhi kebutuhan

para pengguna informasi yang wajar, maka dibutuhkan pihak yang dianggap berkompoten dan independen untuk memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan dan memberikan keyakinan kepada para pengguna informasi laporan keuangan bahwa laporan yang disajikan telah benar dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh manajemen maupun para pengguna laporan keuangan (<http://bisnisukm.com/kota-bandung>).

Untuk mengetahui kualitas audit pada KAP, peneliti mengambil objek penelitian, yaitu auditor yang ada di Kantor Akuntan Publik wilayah Bandung. Alasan peneliti mengambil penelitian di Bandung karena memiliki jumlah KAP terbanyak ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Hal itu dibuktikan bahwa pada tahun 2016 jumlah KAP di wilayah Bandung sebanyak 24 KAP dan 5 cabang KAP yang aktif di wilayah Bandung (<http://iapi.or.id/assets/collections/doc/bandung-55dbefbd204cb.pdf>). Untuk itu, penelitian ini menggunakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bandung sebagai unit analisis untuk menguji apakah *fee* audit dan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Persaingan di dalam dunia usaha dewasa ini semakin ketat, termasuk persaingan dalam bisnis pelayanan jasa akuntan publik. Sejalan dengan perkembangan perusahaan go publik di Indonesia, permintaan akan audit laporan keuangan yang meningkat. Agar dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat, khususnya di bidang bisnis pelayanan jasa akuntan publik harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas. Oleh karena itu menuntut para auditor untuk tetap memiliki kualitas audit yang baik (Putra dalam Kurniasih dan Rohman, 2014). Kualitas audit digunakan untuk mengukur kredibilitas laporan keuangan penggunaan informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi resiko-resiko informasi yang tidak kredibel dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor (Mgbame et al, 2012).

Auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik. Banyaknya kasus perusahaan yang mengalami kegagalan bisnis yang dikaitkan dengan kegagalan auditor, sehingga dapat mengancam kredibilitas laporan keuangan. Ancaman ini selanjutnya mempengaruhi persepsi masyarakat khususnya pemakai laporan keuangan atas kualitas audit. Berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi kesimpulan akhir auditor dan secara tidak langsung akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan, sehingga auditor dituntut rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam setiap melaksanakan pekerjaannya dan memiliki sikap profesional. (Hanjani, 2014).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi auditor untuk mengambil keputusan dalam pemberian opini adalah Etika Auditor. Mengingat peranan auditor sangat dibutuhkan oleh kalangan di dunia usaha, sehingga auditor mempunyai kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis mereka terhadap organisasi di mana mereka bekerja, profesi mereka masyarakat dan diri mereka sendiri (Anni dalam Hanjani, 2014). Setiap auditor diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan.

Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan audit yang dapat diandalkan, digunakan dan dipercaya kebenarannya bagi pihak yang berkepentingan (Kurnia, Khomsiyah dan Sofie, 2014). Seorang auditor dapat meningkatkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan dengan berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan (SPAP, 2011). Selain itu, seorang auditor juga harus menerapkan dan mematuhi prinsip dasar etika profesi, yaitu prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional (SPAP, 2011).

Salah satu faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah *fee* audit. Auditor yang berkualitas lebih tinggi akan mengenakan *fee* yang lebih tinggi pula, karena auditor yang berkualitas akan mencerminkan informasi-informasi yang dimiliki oleh pemilik perusahaan (Ian dalam Kurniasih dan Rohman, 2014).

Permasalahan mengenai besar atau kecilnya “audit *fees*” yang diterima oleh Akuntan Publik atas jasanya pada klien (*auditee*) yang tercantum dalam laporan keuangan masih sangat jarang. Sebagian besar Perusahaan tidak mencantumkan besaran “audit *fee*” yang dibayarkan oleh perusahaan kepada Akuntan Publik dilaporan keuangannya. Padahal semua perusahaan diluar negeri telah mencantumkan besaran pembayaran “audit *fee*” kepada Akuntan Publik dalam laporan keuangannya. Permasalahan ini mungkin disebabkan oleh masih belum adanya peraturan yang mengatur besarnya “audit *fee*” yang harus ditagih oleh Akuntan Publik terhadap klien (*auditee*) atas jasa audit yang diberikannya. Sehingga secara tidak langsung penetapan “audit *fee*” tergantung pada tawar menawar antara pemberi jasa yaitu Akuntan Publik dengan kliennya yaitu perusahaan yang membutuhkan jasa Akuntan Publik (Evan, 2014).

Kegagalan profesi auditor di Indonesia dapat dilihat dari kasus kegagalan audit yang terjadi pada perusahaan Raden Motor, sehingga mengakibatkan diberikannya sanksi kepada KAP Biasa Sitepu. Biasa Sitepu diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi pada kredit macet Rp 52 Milyar untuk pengembangan usaha Perusahaan Raden Motor pada tahun 2010. Keterlibatan itu membuat empat kegiatan data laporan keuangan milik Raden Motor yang seharusnya ada dalam laporan keuangan, yang diajukan ke BRI sebagai pihak pemberi pinjaman. Empat kegiatan data laporan keuangan tersebut tidak disebutkan, akan tetapi hal itu telah membuat kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Dalam hal ini terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsi. Setelah kejadian itu Perusahaan Raden Motor ditutup dan KAP Biasa Sitepu dibekukan izin praktek auditnya selama 2 tahun terhitung tanggal 7 Juli 2012 oleh Menteri Keuangan. (*Sumber: www.kompas.com*).

Selain itu, adapula fenomena yang terjadi di kota Bandung, yakni berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 7040KM.1/2008 tanggal 22 Oktober

2008 , kantor akuntan publik Drs. Sugiono Poulus, MBA., telah dibekukan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2008 dan berakhir pada tanggal 15 April 2009 akibat melakukan pelanggaran terhadap SPAP. KAP Sugiono Poulus dapat kembali aktif pada bulan Juni 2009 dengan ketentuan harus memenuhi Standar Auditing (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik (sumber: www.hukumonline.com).

Tentunya jika hasil laporan audit tersebut menyebabkan masalah seperti masalah perusahaan Raden Motor dan KAP Sugiono Paulus memunculkan keraguan mengenai kualitas audit yang auditor laporkan. Berdasarkan kasus audit di atas menimbulkan pertanyaan, apakah sebenarnya auditor tersebut mampu mendeteksi kecurangan-kecurangan dan kelemahan penyajian laporan keuangan klien atau sebenarnya mereka mampu mendeteksinya tetapi tidak mengumumkannya dalam laporan audit. Jika yang terjadi akuntan publik ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut, seperti yang terungkap dalam kasus Raden motor maka inti permasalahannya adalah etika profesi. Dan jika akuntan publik tidak mampu mendeteksi temuan audit maka permasalahannya adalah kualitas audit.

Kualitas audit yang rendah akan mengakibatkan tidak dapat diandalkannya laporan keuangan tersebut oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomis.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai variabel X1, X2 dan Y. Bhinga dan Jesica (2011) menyebutkan bahwa etika profesi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Lain halnya dengan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Futri dan Juliarsa (2014) yang mengatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Tarigan, Bangun, dan Susanti (2013) menunjukkan bahwa besaran *fee* audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Hoitash, Markelevich dan Barragato (2007) menghasilkan penelitian yang berbeda yang mengatakan bahwa *fee* audit berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, masih relevan dilakukan penelitian dengan tema Etika Auditor, *Fee* Audit dan Kualitas Audit. Oleh karena itu, judul yang penulis ambil untuk penelitian ini adalah **“Pengaruh Etika Auditor dan *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Bandung)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Kantor Akuntan Publik saat ini sudah sangat dibutuhkan di setiap bagian Indonesia. Setiap investor atau pemilik perusahaan saat ini pasti mengandalkan laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai perusahaan-perusahaan. Untuk itu, Kualitas Audit dari KAP patut diperhitungkan, karena jika kualitas KAP tersebut buruk akan menghasilkan hasil Audit yang buruk dan adanya kesalahan material pada laporan keuangan.

Belakangan ini, terdapat banyak auditor-auditor yang lebih mementingkan uang dibandingkan memperhatikan kode-kode etik yang ada. Sedangkan perusahaan-perusahaan umumnya lebih mempercayai KAP big-four dari pada KAP yang berada di sekitar daerahnya. Semakin tinggi nama dari KAP tersebut, semakin tinggi pula *Fee* yang harus dibayarkan untuk KAP.

Menurut Halim (2008:29) etika profesi meliputi integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan dan perilaku profesional. Setiap auditor harus mematuhi etika profesi mereka agar tidak menyimpangi aturan dalam menyelesaikan laporan keuangan kliennya.

Dalam menilai kualitas audit, terdapat beberapa faktor yang dipandang untuk dinilai secara baik diantaranya adalah Etika Auditor dan *Fee* audit. Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Etika Auditor dan *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit (Studi kasus pada KAP di Bandung)”**.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Etika Auditor, *Fee* Audit dan Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik Bandung?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan Etika Auditor dan *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial Etika Auditor dan *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit yaitu:
 - a. Pengaruh Etika Auditor secara parsial terhadap Kualitas Audit?
 - b. Pengaruh *Fee* Audit secara parsial terhadap Kualitas Audit?

1.5 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bukti empiris mengenai pengaruh dari Etika Auditor dan *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik Bandung. Adapun tujuan khususnya adalah:

1. Untuk menganalisis Etika Auditor, *Fee* Audit dan Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik Bandung.
2. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan Etika Auditor dan *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit.
3. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Etika Auditor dan *Fee* Audit terhadap kualitas audit:
 - a. Menganalisis pengaruh Etika Auditor secara parsial terhadap Kualitas Audit.
 - b. Menganalisis pengaruh *Fee* Audit secara parsial terhadap Kualitas Audit.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan *auditing* dan dapat membuka

cakrawala akademisi sehingga mampu mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bekerja di Kantor Akuntan Publik yang memiliki Etika Auditor yang baik dan pengetahuan mengenai audit *fee* sebagai seorang auditor.

2. Bagi para peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh penelitian sejenis untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh etika profesi dan audit *fee* terhadap kualitas audit.

1.6.2 Aspek Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

- a) Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik khususnya dalam mengelola sumber daya manusianya agar citra KAP di mata masyarakat semakin memiliki kredibilitas tinggi.

- b) Bagi profesi auditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para auditor agar menjadi lebih baik lagi dalam menguasai dan menerapkan etika profesi dan audit *fee* sehingga akan menghasilkan kualitas audit yang baik.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penulis lebih mudah dalam melakukan penyusunan tugas akhir serta untuk membuat penelitian terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahannya yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni:

1. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Penelitian ini dikhususkan untuk meneliti mengenai pengaruh *Fee* Audit dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit.
2. Objek dari penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik yang berada di Bandung

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab-sub bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumen teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis serta sistematika penulisan secara umum.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan dengan ringkas, jelas dan padat mengenai *fee* audit, Etika auditor dan kualitas audit. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel) serta teknik analisis data. Pada penelitian ini, alat pengukuran data menggunakan kuesioner.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi dan pembahasan hasil penelitian.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan beberapa kesimpulan hasil analisis penelitian dan saran dari hasil penelitian ini.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

